

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Alat utama untuk mencapai pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah alokasi uang desa. Pencapaian tujuan tersebut dapat dipermudah dengan penyaluran dana desa yang dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif. Membangun infrastruktur pendukung perekonomian desa seperti pasar, gudang, dan pelelangan hasil pertanian, meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui pembentukan dan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satpam), serta membantu pelaksanaan demokrasi desa melalui musyawarah desa dan kepala desa. Pemilu hanyalah beberapa contoh bagaimana alokasi dana berperan penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. (Siti Ainul Wida, Djoko Supatmokol, dan Taufik Kurrohman 2017).

Berdasarkan akar dan adat istiadat desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas geografis dan berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa sangat penting bagi pertumbuhan suatu negara. Desa merupakan tulang punggung kekuatan negara dan garda depan kemajuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membentengi pemukiman dan meningkatkan standar hidup penduduknya. Penyaluran dana desa merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mendukung masyarakat. Tujuan pengalokasian dana desa adalah untuk membangun infrastruktur, meningkatkan perekonomian daerah, dan meningkatkan taraf hidup warga desa.”

Model desa juga dapat mencakup perencanaan tata ruang desa. Penataan ruang prasarana dan sarana desa, penataan ruang wilayah desa, dan penataan ruang prasarana dan sarana desa semuanya termasuk dalam penataan ruang desa. Tujuan penataan ruang desa adalah mewujudkan masyarakat yang layak huni, nyaman, aman, dan terorganisir. Penting untuk diingat bahwa struktur desa bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan tuntutan masyarakat setempat serta perubahan waktu.

Dalam hal ini, desa memerlukan dukungan keuangan dari pusat dan daerah serta kekuatan dan kemampuan untuk mencari sumber keuangan sendiri guna mencapai otonomi daerah. Pada hakikatnya Segala hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan desa yang mempunyai nilai moneter dimasukkan dalam keuangan desa, termasuk hak dan kewajiban yang bersyarat.”

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan momen penting dalam sejarah pembangunan pedesaan di Indonesia. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin undang-undang bersejarah ini yang berupaya memberdayakan desa dan masyarakat melalui desentralisasi pemerintahan, menyediakan sumber daya keuangan yang signifikan, Wijaya (2018:8).

Tata kelola desa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah pusat mendistribusikan dana kepada masyarakat di seluruh negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk memberdayakan desa dan masyarakat melalui desentralisasi pemerintahan

dan memberikan mereka alat keuangan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan mendorong pembangunan, memasukkan penjabatan ini sebagai elemen kuncinya.

Pemerintah harus transparan dalam manajemen anggaran, perencanaan serta pelaksanaannya. Transparan terhadap masyarakat dan pemerintah melalui penyedia informasi dan membuat informasi publik mudah diakses guna menumbuhkan rasa saling percaya. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi secara umum wajib dilakukan transparan dan bertanggung jawab.

Tata kelola desa akan terkena dampak jika prinsip akuntabilitas tidak ditegakkan karena beberapa alasan, antara lain: 1) Keuangan desa dapat disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu dibandingkan digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, 2) Rencana pembangunan desa tidak akan terencana dan terlaksana dengan baik jika tidak ada akuntabilitas yang ketat. 3) Ketidakpercayaan masyarakat: Akibatnya, pemerintah desa kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuannya menangani keuangan. Secara umum, para sarjana sampai pada kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah keseluruhan tugas (Nuraeni dan Kusuma,2021).

Desa Tugu Sempurna. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Tugu Sempurna. Desa Tugu Sempurna dipilih sebagai lokasi penelitian karena administrasi distribusi uang desa sangat menekankan pada penegakan tanggung jawab pelaksana. memanfaatkan prinsip akuntabilitas untuk mengawasi perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban proses pengelolaan alokasi uang desa dalam rangka menilai kesesuaian laporan

pertanggungjawaban desa. rawan manipulasi atau patuh pada norma, dan tercermin atau tidaknya tuntutan desa dalam APBDes yang dibuat.

Langkah-langkah dan protokol metodelis diterapkan untuk menjamin bahwa orang atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan mereka, terutama dalam hal mengalokasikan uang dan melaksanakan proyek. Hal ini mencakup berbagai tindakan yang dimaksudkan untuk memajukan keterbukaan, menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan pedoman, dan menilai hasil.

Karena pemerintah desa bertugas mengawasi keuangan desa dan menjaga transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa menjadi sangat penting. Selain itu, karena masyarakat belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengelolaan keuangan desa, maka keterlibatan masyarakat akan lebih baik karena mereka mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif. Akibat dari kurangnya akuntabilitas distribusi keuangan desa dapat berupa penggelapan dana, ketidakpercayaan masyarakat, dan kegagalan pembangunan desa.

## **1.2 Batasan Masalah**

Kajian ini lebih terkonsentrasi dan tetap pada jalurnya dengan memanfaatkan keterbatasan yang ada. Konsekuensinya, peneliti membatasi batasan permasalahan pada permasalahan yang diteliti; dalam hal ini pembatasan untuk memastikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020–2023 Desa Tugu Sempurna, Kecamatan Muara Kelingi, dan Kabupaten Musi Rawas.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020–2023 berdasarkan latar belakang informasi di atas?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas berdasarkan rumusan masalah diatas.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Lembaga**

Pengeluaran penelitian dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi institusi di semua industri. Penelitian dapat membantu institusi dalam berbagai cara, seperti peningkatan kinerja, peningkatan reputasi, perluasan pengetahuan dan pemahaman, serta peningkatan kreativitas.

#### **b. Bagi Objek Penelitian**

Penelitian dapat memberikan manfaat bagi objek penelitian dalam banyak hal, seperti meningkatkan kualitas hidup, mendorong perubahan sosial, memberikan objek penelitian lebih banyak keagenan, dan meningkatkan kesadaran diri. Penelitian partisipan memiliki kekuatan untuk secara dramatis meningkatkan pemahaman kita tentang dunia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

